



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I L A M P U N G

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/121/BD/HK/1991.

T E N T A N G

ALLOCATION OF FUNDS FOR VILLAGE DEVELOPMENT ASSISTANCE

YEAR : 1991/1992

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Menimbang : 1. That in the framework of the Implementation of the Village Development Assistance Program based on the Ministerial Decree in the Region Number : 412.6/209/BANGDES dated January 29, 1991 regarding the Guidelines for the Use of Village Development Assistance from the Village Development Assistance Year 1991/1992 Provincial Level I Lampung has been determined to receive the Village Development Assistance Fund of Rp.5.930.265.000,- (five billion nine hundred thirty million two hundred sixty-five thousand) rupiah.

2. That in the framework of the implementation of Village Development Assistance intended for the number 1 above needs to be determined Allocation for each - each Kabupaten/Kotamadya Regional Level II.

3. That Allocation of funds for Village Development Assistance intended for the number 2 above needs to be determined in the Decision of the Governor Head of Regional Level I Lampung.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

2. Undang - undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Undang - undang Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 tahun 1982 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Tanjungkarang - Telukbetung.

5. Surat Menteri Keuangan RI Nomor : 086/INP.01/0/0391 tanggal 11 Maret 1991 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah tahun 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Alokasi dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun 1991/1992 Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebesar Rp. - 5.930.265.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu) rupiah, terdiri dari :

1. Bantuan langsung kepada 1.619 desa/kelurahan Rp. --- 3.500.000,- setiap desa/kelurahan dengan perincian :
 - Rp.2.800.000,- untuk Pembangunan Desa, dengan jumlah seluruhnya Rp.4.533.200.000,-
 - Rp. 700.000,- untuk menunjang 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dengan jumlah seluruhnya Rp.1.133.300.000,-Jumlah Rp.5.666.500.000,-

2. Bantuan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa (BP2SM) sejumlah Rp.146.300.000,-

3. Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya sejumlah Rp.56.665.000,-

4. Bantuan Hadiah Juara Lomba Desa sejumlah Rp.30.000.000,-

5. Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tingkat Kecamatan untuk 77 Kecamatan sejumlah Rp.30.800.000,-

Perincian jumlah bantuan tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk. II tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Merealisir partisipasi swadaya gotong - royong masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desanya.

Ketiga : Sasaran pembangunan proyek prasarana dan sarana desa diprioritaskan untuk proyek kegiatan yang bersifat ekonomis produktif dalam rangka Bantuan Pembangunan Desa, baik yang dibiayai dengan Bantuan Rp.3.500.000,- setiap desa/kelurahan termasuk untuk kegiatan PKK Rp.700.000,- Bantuan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa (BP2SM), Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya, Bantuan Hadiah Juara Lomba Desa maupun Bantuan Pembinaan dan Administrasi untuk Tingkat Kecamatan tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan pengarahannya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Keempat : Pembayaran uang Inpres Bantuan Pembangunan Desa oleh Kantor-kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia/BRI Unit Desa dengan sistim Giro bilyet :

1. Bantuan Rp.3.500.000,- tiap desa/kelurahan dan Bantuan Hadiah Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten/Kotamadya didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
2. Bantuan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa (BP2SM), Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Tingkat Propinsi serta Bantuan Hadiah Juara Lomba Desa Tingkat Propinsi dilaksanakan setelah rencana proyek dan Lembaran Kerja (LK) penggunaan dana tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
3. Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan setelah Lembaran Kerja (LK) penggunaannya disahkan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
4. Bantuan Pembinaan dan Administrasi untuk Tingkat Kecamatan sebesar Rp.400.000,- setiap Kecamatan, penyaluran oleh Kantor Bank Rakyat Indonesia setempat atas permintaan Camat selaku Pimpinan Proyek, dengan perincian penggunaannya :

Tahap I : disalurkan Rp.100.000,- untuk pengadaan Form Ds. pada Tingkat Kecamatan dan Desa

Tahap II : disalurkan Rp.150.000,- setelah seluruh DURP Desa/Kelurahan Bantuan langsung di wilayahnya disahkan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.

Tahap III : disalurkan Rp.150.000,- pada akhir triwulan ketiga tahun anggaran berjalan.

Kelima : Hal - hal yang bertalian dengan penyelenggaraan Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun anggaran 1991/1992 dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam :

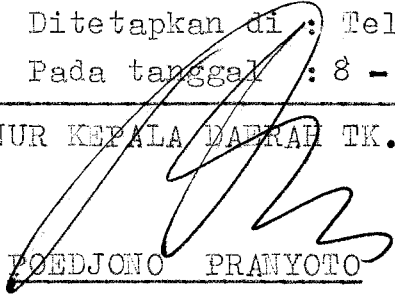
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/209/BANGDES tanggal 29 Januari 1991 perihal Petunjuk Pendahuluan Penggunaan Bantuan langsung dari bantuan Pembangunan Desa tahun 1991/1992.
2. Surat Menteri Keuangan Nomor : 086/INP.01/0/0391 tanggal 11 Maret 1991 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah tahun 1991/1992.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 1991/1992 mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 8 - 4 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tk. II se - Propinsi Lampung
2. Sdr. Kepala Kantor Cabang Koordinator BRI Tanjungkarang di Tanjungkarang
3. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Telukbetung, Metro dan Kotabumi.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
cq. a. Sekretaris Jenderal
b. Inspektur Jenderal
c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa
3. Menteri Keuangan di Jakarta
cq. a. Direktur Jenderal Anggaran
b. Direktur Jenderal Moneter
c. Direktur Jenderal Pengawas Keuangan Negara
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS
5. Inspektur Jenderal Pembangunan di Jakarta
6. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta
7. Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia di Palembang
8. Ketua BAPPEDA Tk. I Lampung di Telukbetung
9. Kepala Biro Pembangunan Daerah Pemda Tk. I Lampung di Telukbetung
10. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung di Tanjungkarang
11. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung
12. Para Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Lampung
13. Himpunan Keputusan.